

Perdamaian Antar Umat Beragama: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis

Bayus Ayatulloh Tamimi¹, Hidayatul Fikra², Ahmad Soheh Mukarom³,
Gustiana Isya Marjani⁴

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

²Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin

^{3,4}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

bayustamimi02@gmail.com, fikraarza2903@gmail.com,

sohehmukarom@yahoo.com, gustiana_im@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze hadiths on peace between religious people. This research uses a qualitative approach that is emphasized on the study of literature through *takhrij methods and hadith sharah*. The results of this study show that the hadith of Imam Ahmad No. 621 describes this peace of *shahih* quality based on *takhrij* fists so that this hadith is accepted and practicable. The *sharah* of this hadith explains that a group of Muslims split apart when Ali made a peace treaty with Muawiyah. The group even considered Ali to have come out of the Qur'an and Sunnah. To restore the situation, Ali sent Abdullah bin Abbas to them so that they would return to the truth. The conclusion of this study is that in any dispute if there is a desire from the disputing parties to make peace it can be done by sending representatives to consult, then make a fair agreement. The study recommends further research on other hadiths on dispute resolution in order to achieve peace, in Muslims in particular and with other religious people in general.

Keywords: Hadith; Peace; Religious people

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang perdamaian antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka melalui metode *takhrij* dan *syarah* hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam

Copyright © 2022 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ahmad No. 621 menjelaskan tentang perdamaian ini berkualitas *shahih* berdasarkan tinjauan *takhrir* sehingga hadis ini diterima dan dapat diamalkan. Adapun *syarah* hadis ini menjelaskan bahwa sekelompok umat Islam berpecah belah saat Ali melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah. Kelompok tersebut bahkan menganggap Ali telah keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk mengembalikan keadaan, Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka agar mereka kembali kepada kebenaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di setiap ada perselisihan apabila ada keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk berdamai maka dapat dilakukan dengan mengirim perwakilan untuk bermusyawarah, kemudian membuat perjanjian yang bersifat adil. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut terkait hadis-hadis lainnya mengenai penyelesaian perselisihan demi mencapai kedamaian, dalam umat Islam khususnya dan dengan umat agama lain umumnya.

Kata kunci: Hadis; Perdamaian; Umat beragama

Pendahuluan

Perdamaian merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap manusia. Hal ini dapat didukung oleh sikap toleransi antar individu ataupun kelompok, baik keyakinan, suku bangsa, ataupun lainnya. Toleransi yang tinggi dan menghormati agama lain akan terhindar dari sikap ekstremisme yang dapat memunculkan berbagai prasangka, kelakuan dan kebekuan. Dengan ekstremisme akan mengawali perpecahan umat manusia dan akan menggiring pada perpecahan internal maupun eksternal. Selain itu ekstremisme akan menimbulkan fanatisme buta disebabkan minimnya pengetahuan dan wawasan (Lestari & Parihala, 2020). Jika melihat sejarah peradaban manusia, dari zaman dahulu manusia selalu berperang antar individu maupun kelompok dengan waktu yang sangat lama bahkan sampai berabad-abad lamanya dengan dalih yang sama yaitu menemukan kedamaian untuk individu maupun kelompoknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dari dulu hingga saat ini manusia masih belum merasakan kedamaian yang sebenarnya dikarenakan kurangnya pemahaman dan kemampuan terhadap toleransi terhadap umat, suku, ras, bangsa dan agama serta perbedaan lainnya.

Dewasa ini muncul berbagai problema yang melibatkan agama, seperti pencemaran atau yang kerap disebut dengan penistaan agama. Dari berbagai kasus, terdapat sejumlah tokoh yang terlibat dalam hal ini. Padahal problema ini dapat diatasi dengan berbagai solusi, salah satunya dengan menjaga lisan dan sikap, sehingga tercipta toleransi yang menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah oknum yang pada hakikatnya ingin memecah belah kelompok, namun berupaya dengan menghasut ataupun memprovokasi secara tersembunyi sehingga muncullah perdebatan-perdebatan panjang ke permukaan. Meski pada dasarnya, masyarakat menginginkan kehidupan yang rukun dan terlepas dari perbedaan yang mengingiat kebebasan dalam bermasyarakat.

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, terdapat kajian yang berbeda-beda tentang perdamaian ini. Diantaranya Hanifiya (2020), "Merawat Damai Antar Umat Beragama melalui Memori Kolektif dan Kultural Masyarakat Maluku." Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu studi kepustakaan dan lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat Maluku mengupayakan proses perdamaian yang menggunakan berbagai pendekatan, yaitu rekonsiliasi, rehabilitas dan pendekatan keamanan. Dengan didorong oleh kesadaran kolektif dalam kultural masyarakat, mereka masih mempunyai satu dasar yang sama sebagai *orang basudara*, berkat itu pondasi dari sosial-kultural mereka masih sangatlah kuat yang akhirnya menjadi modal utama bagi mereka untuk terus menjaga dan merawat demi keberlangsungan perdamaian di Maluku (Lestari & Parihala, 2020). Noorhidayati (2016), "Hubungan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Hadis". Penelitian ini menggunakan library research yang hanya berfokus pada kepustakaan dan juga menggunakan kajian hadis sesuai dengan temanya. Penelitian ini membahas tentang relasi hadis antar umat bergama yang ditarik kesimpulanya menjadi tiga bagian; *pertama*, yaitu secara tipologis yang ditarik lagi menjadi dua kategori: 1) secara sikap yaitu apresiatif-akomodatif dan kritis-konfrontatif, 2) secara segi materi yang dikandung yaitu seluruh hadisnya mencakup akidah, ibadah dan muamalah. *Kedua*, suatu hadis biasanya muncul sebagai respon atau reaksi terhadap masalah yang ada di masyarakat. *Ketiga*, hadis-hadisnya harus dibaca secara humanis-kontekstual (Noorhidayati, 2016).

Selanjutnya meninjau dari penelitian Tsaniyah (2018), "Kerukunan Antar Umat Beragama." Penelitian ini membahas tentang refleksi epistemologi bahwa seharusnya manusia mempunyai kesadaran terhadap menghargai dan menghormati proses pencarian kebenaran manusia terhadap pedoman hidupnya terlepas dari siapa dan apa yang menjadi

pedoman hidupnya. Sebab tidak ada kebenaran mutlak di ranah pemahaman manusia karena proses pencarian kebenaran manusia tidak lebih dari sekedar upaya renungan, refleksi intuitif, generalisasi, analogi, rasionalisasi atau sebagainya, dan semua itu terbatas terhadap kapasitas manusia tetapi tidak bagi umat beragama karena sudah menjadi keyakinan bersama bahwa sumber kebenarannya adalah tuhan maupun apa yang dianggap tuhan oleh kelompoknya. Permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksadaran bahwa tidak semua manusia memiliki kapasitas yang sama terhadap kebenaran yang diyakininya karena mempunyai pengalaman dan kehidupan yang horizontal tergantung dari apa yang sudah mereka rasakan dan apa yang sudah mereka lalui. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan metode kajian hadis dan berfokus pada referensi-referensi yang artinya si peneliti tidak langsung terjun kelapangan (Tsaniyah, 2018).

Di Indonesia konsep tantang kerukunan antar umat beragama dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Dalam undang-undang tersebut ini menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama serta kepercayaannya masing-masing (Tsaniyah, 2018). Dalam rangka merealisasikan kerukunan beragama dalam masyarakat, Departemen Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 70/1978 berisi tentang pedoman penyiaran agama. Hal ini menimbang bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa, serta kemantapan stabilitas dan keamanan negara, selain itu pemerintah wajib melindungi setiap usaha dan pengembangan agama dan penyiaran agama (Tsaniyah, 2018).

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, disusunlah formula penelitian yang meliputi rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat *syarah* hadis tentang perdamaian antar umat beragama. Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana *syarah* hadis terkait perdamaian antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *syarah* hadis terkait perdamaian antar umat beragama. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami apa arti perdamaian antar umat beragama yang sesuai dengan sunnah agar dapat direalisasikan dimanapun agama, kelompok atau individu tersebut tinggal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih ditekankan pada studi pustaka, yang mana penulis tidak langsung turun ke lapangan (Darmalaksana, 2021). Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* yang berkaitan dengan perdamaian antar umat beragama.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan di dalam beberapa hal berikut.

1. Teks Hadis yang Berkaitan dengan Perdamaian

Berdasarkan pencarian hadis di dalam kumpulan hadis Imam Bukhari, terdapat beberapa hadis berkaitan dengan perdamaian namun hadis yang akan dibahas adalah hadis dalam riwayat Imam Ahmad No. 621 berikut teks hadisnya.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاضِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِي قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَخَجُّ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرَجَعُهُ مِنَ الْعِرَاقِ لِيَالِي قُتَيْلٍ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ تُحَدِّثُنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَصْدُقُكَ قَالَتْ فَحَدِّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ قَالَ فَإِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ وَحَكَّمَ الْحُكَمَانَ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ مِنْ قُرَاءِ النَّاسِ فَنَزَلُوا بِأَرْضِ يُقَالُ لَهَا حَرُورَاءُ مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصِ أَلْبَسَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْمُ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ مُؤَدَّبًا فَأَدَّنَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا أَنْ امْتَلَأَتِ الدَّارُ مِنْ قُرَاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفِ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدِّثِ النَّاسَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ إِذَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ وَخَجُّ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِينَا مِنْهُ فَمَاذَا تُرِيدُ قَالَ أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } فَأَمَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمَ دَمًا وَحَرَمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَخَجُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ حِينَ صَاحَ قَوْمُهُ فُرَيْشًا فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ

سُهَيْلٌ لَا تَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ كَيْفَ نَكْتُبُ فَقَالَ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أُخَالِفَكَ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَاحَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فُرَيْشًا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعْرِفُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ هَذَا مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ { قَوْمٌ خَصِمُونَ } فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تَوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ فَقَامَ خُطْبَاؤُهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنَوَاضِعُنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ بِحَقِّ نَعْرِفُهُ لَنَتَّبِعَنَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ لَنَبْكِنَنَّهُ بِبَاطِلِهِ فَوَاضِعُوا عَبْدَ اللَّهِ الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَائِبٌ فِيهِمْ ابْنُ الْكَوَّاءِ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيِّ الْكُوفَةِ فَبَعَثَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى يَجْتَمِعَ أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمًا حَرَامًا أَوْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمْ الْحَرْبَ عَلَى سِوَاءِ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا ابْنَ شَدَادٍ فَقَدْ قَتَلْتَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحْلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَقَالَتْ أَلَلَّهِ قَالَ أَلَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَانَ قَالَتْ فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ يَقُولُونَ ذُو الثُّدَيِّ وَذُو الثُّدَيِّ قَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الْمَتَلَى فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ اتَّعْرِفُونَ هَذَا فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِبَيِّنَةٍ يُعْرِفُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَتْ فَمَا قَوْلُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَتْ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَتْ أَجَلَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَرْحَمُ اللَّهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq Bin Isa Ath Thabba' telah menceritakan kepadaku Yahya Bin Sulaim dari Abdullah Bin Utsman Bin Khutsaim dari Ubaidillah Bin Iyadl Bin 'Amru Al Qari dia berkata; Abdullah Bin Syaddad datang kemudian menemui Aisyah, sementara kami sedang duduk duduk di sisinya sepulangnya dari Iraq pada hari-hari terbunuhnya Ali, kemudian Aisyah bertanya kepadanya; "Wahai Abdullah

Bin Syaddad, apakah kamu jujur kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu, kamu menceritakan kepadaku tentang suatu kaum yang diperangi oleh Ali?" Abdullah menjawab; "Mengapa aku tidak jujur kepadamu?" Aisyah berkata; "Maka ceritakanlah kepadaku tentang cerita mereka!" Abdullah berkata; "Sesungguhnya ketika Ali mengadakan perjanjian dengan Mu'awiyah, dan dua orang sebagai hakim telah memutuskan, maka keluarlah dari Ali delapan ribu orang dari para Qori', dan mereka menetap di suatu tempat bernama Harura' terletak di sebelah Kufah, mereka mencela Ali dengan mengatakan: "Kamu telah melepas pakaian yang Allah Ta'ala pakaikan kepadamu, dan dari nama yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, kemudian kamu bergegas menghukumi di atas agama Allah, padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala."

Maka ketika berita tentang celaan mereka sampai kepada Ali dan mereka memisahkan diri darinya, maka Ali memerintahkan seseorang untuk menyerukan, agar tidak masuk ke golongan Amirul Mukminin kecuali seseorang yang membawa Al-Qur'an, dan ketika ruangan telah dipenuhi oleh para Qori' Al-Qur'an, Ali meminta sebuah mushaf Imam besar, kemudian dia letakkan di kedua tangannya dan menekannya dengan tangannya seraya berkata; "wahai Mushaf beritakan kepada orang-orang." Maka orang-orangpun menyerunya, mereka mengatakan; "Wahai Amirul Mukminin, mengapa kamu bertanya kepadanya, padahal dia hanyalah sebuah tulisan tinta pada lembaran kertas, dan kami berbicara berdasarkan apa yang diriwayatkan darinya kepada kami, lalu apa yang engkau maksud?" Ali menjawab; "Sahabat-sahabat kalian, yaitu mereka orang-orang yang keluar dariku, padahal di antara aku dan mereka ada *kitabullah*, Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya tentang seorang wanita dan laki laki: (*Dan jika kalian khawatir akan terjadi perpecahan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga wanita, jika keduanya menghendaki islah (perdamaian), niscaya Allah akan mendamaikan keduanya*). Sedangkan darah Ummat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* lebih besar dan lebih terhormat daripada hanya sekedar seorang lelaki dan seorang wanita, dan mereka dendam kepadaku karena aku mengadakan perjanjian dengan Mu'awiyah.

Ali Bin Abu Thalib telah menulis perjanjian ketika datang kepada kami Suhail Bin 'Amru, dan kami pada saat itu bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* di Hudaibiyah ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan kaumnya dari Quraisy, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menulis; "*Bismillaahir rahmaanir rahiim*," maka Suhail berkata; "Jangan kamu tulis "*Bismillaahir rahmaanir rahiim*." Maka beliau bertanya; "Lalu apa yang kami tulis?" Suhail berkata; "Tulislah;

bismika allahumma, " kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: "Tulislah Muhammad Rasulullah!" Maka Suhail berkata; "Seandainya aku tahu bahwa kamu adalah Rasulullah, niscaya saya tidak akan menyelisihimu." Kemudian beliau menulis: "Ini adalah perdamaian Muhammad Bin Abdullah dengan orang Quraisy", Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: "*Telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan bagi kalian, bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir.*" Maka Ali mengutus Abdullah Bin Abbas kepada mereka (orang-orang khawarij), aku keluar bersama Abdullah Bin Abbas, ketika kami telah berada di tengah-tengah pasukan mereka, bangkitlah Ibnul Kawaa' dan berkhutbah di hadapan mereka dengan mengatakan; "Wahai para pembawa Al Qur'an, sesungguhnya ini adalah Abdullah Bin Abbas, barangsiapa belum mengenalnya, maka saya akan memperkenalkan dia dari *kitabullah* sehingga dapat mengenalnya, inilah diantara ayat yang diturunkan tentang dia dan kaumnya (suatu kaum yang berselisih) maka kembalikanlah kepada ahlinya dan janganlah kalian menguji dia tentang *kitabullah*."

Kemudian para ahli khutbah berdiri dan mengatakan; "Demi Allah, kami pasti akan menguji dia dengan *kitabullah*, jika dia datang dengan membawa Al-Haq, maka kami mengenalnya dan pasti kami akan mengikutinya, akan tetapi apabila dia datang dengan membawa kebatilan, maka kami akan mencelanya atas kebatilannya." Kemudian mereka menguji Abdullah dengan Al Qur'an selama tiga hari, lalu empat ribu orang dari mereka kembali (kepada Al-Haq), mereka semuanya bertaubat dan diantara mereka adalah Ibnul Kawwa' sehingga mengembalikan mereka kepada Ali di Kufah, kemudian Ali mengutusnyanya kepada sisanya (yang masih keluar dari Ali), maka Abdullah berkata; "Kalian telah saksi perkara yang terjadi diantara kita dan orang-orang, maka berhentilah jika kalian menghendaki sehingga Ummat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersatu, diantara kami dan kalian jangan saling menumpahkan darah yang haram, janganlah kalian menyamun atau menzalimi orang yang ada ikatan perjanjian, sesungguhnya jika kalian melakukannya, maka kami lakukan peperangan dengan kalian secara adil, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat." Kemudian Aisyah bertanya; "Wahai Ibnu Syaddad, sungguh dia telah memerangi mereka?" Kemudian Abdullah Bin Syaddad menjawab; "Demi Allah, Ali tidak mengutus kepada mereka sehingga mereka menyamun, menumpahkan darah dan menghalalkan ahli Dzimmah." Kemudian Aisyah berkata; "Demi Allah?" Abdullah menjawab; "Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, itulah yang terjadi." Aisyah bertanya; "Lalu apa yang sampai kepadaku tentang ahli dzimmah? Mereka memperbincangkannya,

mereka mengatakan; 'Pemilik perlindungan pemilik perlindungan.'" Abdullah berkata; "Sungguh aku melihatnya dan aku berdiri bersama Ali ketika berada di antara para korban, kemudian Ali memanggil orang-orang seraya berkata; "Apakah kalian mengenal orang ini? Alangkah banyaknya apa yang dia datangkan." Abdullah berkata; "Sungguh aku sering melihat dia melaksanakan Shalat di masjid fulan dan di masjid fulan." Dan orang-orang tidak mendatangkan sesuatu yang pasti yang dapat mengenalinya kecuali hanya itu." Lalu Aisyah bertanya; "Lalu apa yang dikatakan oleh Ali ketika dia berdiri di hadapannya sebagaimana anggapan penduduk Iraq?" Abdullah menjawab; aku mendengar dia mengatakan: "Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Aisyah berkata; "Apakah kamu mendengar dia mengatakan sesuatu yang lain?" Abdullah menjawab; "Allahumma (demi Allah) tidak." Aisyah berkata; "Benar, Maha Benar Allah dan Rasul-Nya, semoga Allah merahmati Ali, sesungguhnya diantara ucapannya bahwa dia tidak melihat sesuatu yang membuat dia *ta'ajub* kecuali dia mengucapkan; "Maha Benar Allah dan Rasul-Nya." Namun penduduk Iraq mendustakannya dan menambah-nambahi kata-katanya."

2. *Takhrij* hadis perdamaian antar umat beragama

Takhrij hadis yang terkait dengan perdamaian antar umat beragama disediakan dalam tabel berikut.

No	Rawi <i>Sanad</i>	Lahir/ Wafat		Negeri	Kuniyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Ali Bin Abi Thalib Bin 'Abdu Al Muthallib Bin Hasyim Bin 'Abdi Manaf	40	H	Kufah	Abu Al-Hasan	Sahabat		sahabat
2	Abdullah Bin Syaddad Bin Al Haad	82	H	Kufah	Abu Al-Walid	- <i>Tsiqoh</i> - Disebutkan <i>atsiqot</i>		Tabi'in kalangan tua
3	Ubaidullah Bin 'Iyadl Bin 'Amru	93	H	Marur Rawdz		- <i>Tsiqoh</i> - disebutkan dalam <i>ats tsiqot</i>		Tabi'in kalangan pertengahan

4	Abdullah Bin 'Utsman Bin Khutsaim	13 2 H	Marur Rawdz	Abu 'Utsman	- <i>tsiqoh hujjah</i> - <i>tsiqoh</i> - <i>sholihul hadis</i> -disebutkan dalam <i>atsiqot</i> - <i>shaduuq</i>	Tabi'in kalangan biasa
5	Yahya Bin Sulaim	19 3 H	Marur Rawdz	Abu Muhamad	- <i>tsiqoh</i> - <i>laisa bihi ba's</i> - <i>tsiqoh</i> - <i>shaduuq</i> -buruk hafalanya - <i>tsiqoh</i>	Tabi'in kalangan biasa
6	Ishaq Bin 'Isa Bin Najih	21 5 H	Adzanh	Abu Ya'qub	- <i>masyhurul hadis</i> -disebutkan dalam <i>ats tsiqah</i> - <i>shaduuq</i> - <i>shiqoh</i>	Tabi'in kalangan biasa
7	Imam Ahmad	85 5 M	Irak	Abu Abdillah	- <i>shahihul hadis</i> - <i>tsiqah</i> -tidak memiliki <i>hadis munkar</i> - <i>shoduuq</i>	<i>Mudawwin</i>

Tabel 1 merupakan daftar *rawi* dan *sanad* hadis riwayat Imam Ahmad No.621 yang berkaitan dengan perdamaian. Hadis ini diriwayatkan oleh tujuh *rawi* yang berawal sahabat sampai dengan *tabi'in athba*, dari tujuh *rawi* ini *sayidina* ali merupakan *rawi* pertama yang meriwayatkan hadis. Menurut kajian ilmu hadis *rawi* pertama pada hadis ini adalah dan menjadi *sanad* terakhir sedangkan Imam Ahmad menjadi *sanad* pertama dan *rawi* terakhir.

3. Kualitas Hadis Perdamaian Antar Umat Beragama

Sebuah hadis bisa dikatakan *shahih* dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau *sunnah* yang bisa dikerjakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu: 1) *Sanad*-nya harus bersambung 2). Perawi harus '*adil* dan *dhabit* atau kuat hafalannya, dan 3) *matan* hadis tidak ada *syadz* (janggal) dan tidak ada *illat* (cacat). Pada tabel 1 diatas tampaknya para ulama banyak yang menta'dil atau berkomentar positif, terhadap para perawi yaitu dengan kebanyakan rata-rata *tsiqoh*, *tsiqoh* adalah gabungan dari '*adil* dan *dhabith*. Yang berarti perawi yang dinilai *tsiqoh* adalah terpercaya '*adil* dan *dhabith* atau kuat hafalannya. Selain memberikan komentar *tsiqoh* para

ulama juga memberikan komentar *shoduuq*, *tsabat*, *shahihul hadis* dan *al-hafidz* dan sangat jelas dilihat dari tabel 1 tidak ada satupun komentar ulama yang negatif terhadap para perawi. Dengan demikian jalur *sanad* dan *rawi* seluruhnya '*adil* dan dan *dhabith* yang mana sangat mempengaruhi kualitas hadis. Adapun syarat bersambunganya *sanad* adalah *liqa* atau bertemu yaitu antara guru sebagai pemberi hadis dan murid sebagai penerima hadis pertemuan seorang guru dan murid dapat diketahui dari masa waktu dan negeri. Masa waktu dapat dilihat dari tahun perawi lahir dan negeri dapat menunjukkan pertemuan antara guru dan murid dalam satu wilayah. Didalam tabel 1 rata-rata perawi hanya ditemukan tahun wafatnya saja, yang bisa di asumsikan para perawi rata-rata berusia 90 tahun (Darmalaksana, 2021). Meskipun pada tabel 1 hanya terdapat tahun wafat dengan asumsi tersebut guru dan murid diperkirakan bertemu pada riwayat jalur *sanad*nya. Dengan kata lain *sanad* hadis pada tabel 1 bisa dikatakan *sanad*nya bersambung.

Setelah penilaian dari segi *rawi* dan *sanad*, kualitas hadis dapat ditentukan dari segi *matannya* dengan syarat harus terhindar dari *syudzudz* atau kejanggalan dan terhindar dari kecacatan atau *illat* (Devi, 2020). Dilihat dari segi *matan* teks hadis tentang perdamaian antar umat beragama tidak ada terdapat *syadz* dalam artian tidak sama sekali bertentangan dengan akal sehat juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada pada Al-Qur'an atau hadis yang lebih tinggi derajat atau kualitasnya dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah disepakati oleh para ulama dimasa lalu serta tidak ditemukannya *illat* atau kecacatan. Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan hadis riwayat Imam Ahmad No. 621 dapat dikatakan dan diterima sebagai hadis *shahih*.

4. *Syarah* Hadis tentang Perdamaian

Syarah hadis berisi penjabaran untuk menjelaskan suatu redaksi hadis. Hadis dapat diamalkan (*ma'mul*) apabila hadis tersebut bisa diterima (*maqbul*) melalui *takhrij* (Darmalaksana, 2020). Berdasarkan metode *takhrij* ditemukan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad No. 621 yang berstatus *shahih* dari sisi persambungan *sanad* dan dari penilaian *rawi*. Dan selebihnya syarat diterima dan dapat diamalkannya suatu hadis yaitu bila *matan* hadis tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan (*illat*) (Nadhiran, 2014).

Hadis Imam Ahmad ini menceritakan tentang percakapan antara Abdullah bin Syadad dengan Aisyah sepulang dari Iraq di hari terbunuhnya *sayyidina* Ali dan Abdullah menceritakan kepada Aisyah bahwa ada perpecahan dari sekelompok umat yang menolak perdamaian

antara Ali dan Muawiyah. Sebanyak delapan ribu orang mencela Ali dan menganggapnya telah keluar dari hokum Al-Qur'an dan Sunnah. Juga menganggap bahwa berdamai dengan Muawiyah adalah kesalahan. Untuk mengatasi problema di tengah umat di daerah Iraq tersebut, Ali mengutus seorang ahli hukum dan tafsir yang masyhur yaitu Abdullah bin Abbas untuk menekankan kepada mereka bahwa pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an keliru mengenai Ali tidak bersandar lagi pada Al-Qur'an. Penduduk Iraq tersebut kemudian menguji Abdullah bin Abbas mengenai perihal tersebut selama tiga hari, sehingga sebanyak empat ribu orang kembali ke jalan yang benar atas pemahaman yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas. Namun sebanyak empat ribu orang masih tidak mau kembali dan tetap dalam kesesatan mereka. Padahal Abdullah bin Abbas telah menyerukan sebagaimana yang diserukan Ali untuk melarang menyamun, menzhalmi dan berperang sehingga tidak terjadi perpecah belahan di tengah umat. Dalam hadis ini juga dibahas tentang *ahlu zimmah*, yaitu orang-orang yang tidak memeluk Islam akan tetapi menetap di wilayah Islam dengan perjanjian dan syarat membayar *jizyah* sebagai jaminan mereka. Para *ahlu zimmah* wajib dilindungi dan tidak boleh diperangi sama sekali. Pada akhir percakapan, Aisyah membenarkan semua ucapan Abdullah bin Syadad bahwa Ali merupakan seorang yang berpegang teguh pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, namun masyarakat Iraq mendustakan dan mengkhianati perkataannya.

Lebih lanjut dapat ditarik benang merah dari hadis ini yaitu upaya menyelesaikan suatu perselisihan dan mendamaikan dua pihak yaitu dengan mengutus perwakilan dari masing-masing pihak, sehingga kesalahpahaman yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu, kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian yang harus saling dipatuhi jika menginginkan perdamaian.

Perdamaian pada hakikatnya sangat dijaga terutama oleh ajaran Islam, karena sebagaimana pada hadis lain dalam Shahih Muslim No. 4684 yang artinya "seorang muslim bagi muslim lainnya bagaikan bangunan, saling menguatkan." Hadis ini memiliki makna yang memperkuat pentingnya perdamaian di tengah umat Islam. Jika melihat pada pluralism yang ada di Indonesia yang mana mayoritasnya adalah muslim, maka perdamaian akan tercipta dengan adanya sikap saling menjaga, menghormati, berkasih sayang dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107 difirmankan bahwa agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin*, sebagai rahmat dan pembawa keberkahan bagi alam semesta, tidak terkecuali untuk Indonesia.

Kesimpulan

Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa hadis tentang perdamaian riwayat Imam Ahmad No. 621 berkedudukan *shahih* berdasarkan dari tinjauan *takhrij*. Adapun *syarah* hadis tentang perdamaian ini menjelaskan bahwa di setiap perselisihan apabila ada keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk berdamai, maka lakukanlah dengan membuat perjanjian yang mana perjanjian tersebut bersifat adil. Pihak-pihak yang berselisih dapat mengirimkan perwakilan untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan tentang perjanjian yang harus ditepati bersama. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga memerlukan penelitian lanjutan dalam menyempurnakannya. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut terkait hadis-hadis lainnya mengenai penyelesaian perselisihan demi mencapai kedamaian, dalam umat Islam khususnya dan dengan umat agama lain umumnya.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9468>
- Darmalaksana, W. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij Hadis dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis Sunan Gunung Djati Bandung*, 148–162.
- Devi, A. (2020). Studi Kritik Matan Hadist. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14(2), 293–312. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6438>
- Lestari, D. T., & Parihala, Y. (2020). Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i1.8697>
- Nadhira, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 15(1), 91–109.
- Noorhidayati, S. (2016). Hubungan Antar Umat Beragama dalam Perpektif Hadis. *10(2)*, 491–516.
- Tsaniyah, N. (2018). Kerukunan Umat Beragama Dari Segi Hadits (Problematika Epistemologis). *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2224>